

## PENDIRIAN TEMPAT IBADAH

1. Waktu pelayanan : 7 hari
2. Biaya Pelayanan : 0 (nol) rupiah
3. Prosedur Layanan online :
  - a. Akses Aplikasi Senyum pada link ini : <https://malangkota.kemenag.go.id>
  - b. Arahkan kursor ke menu Pernikahan dan Keagamaan



- c. Kemudian pilih layanan Bimas Islam



- d. Kemudian pilih Pendirian Tempat Ibadah



- e. Isi form permohonan meliputi: nama lengkap pemohon, nomor whatsapp/hp pemohon, nomor surat, tanggal surat/permohonan, instansi/lembaga pemohon, perihal surat/permohonan

Nama Lengkap Pemohon \*

Nomor WhatsApp/HP Pemohon \*

( Nomor WhatsApp/HP yang dapat dihubungi, contoh: 08123456789 )

Nomor Surat

Tanggal Surat/Permohonan \*

Instansi/Lembaga Pemohon \*

Perihal Surat/Permohonan \*

- f. Berkas yang di upload (file pdf) :
- Proposal yang memuat letak geografis daerah yang akan didirikan tempat ibadah,
  - Peta lokasi dan gambaran umum tentang masyarakat sekitar,
  - Daftar nama dan ktp pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang,
  - Daftar dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang,
  - Foto copy sertifikat tanah,
  - Rekomendasi fkub
- g. Klik tombol kirim untuk mengirim data permohonan.
- h. Jika data permohonan berhasil dikirim, pemohon akan mendapatkan nomor layanan melalui kotak dialog dan pesan whatsapp (jika nomor handphone pemohon merupakan nomor whatsapp)
- i. Cek status layanan di menu Lacak Layanan dengan memasukkan nomor layanan dan nomor hp pemohon.



- j. Status layanan:
- **Menunggu persetujuan**, permohonan menunggu persetujuan kepala kantor/unit kerja terkait
  - **Masih dalam proses**, permohonan masih dalam proses verifikasi kepala kantor/unit kerja terkait
  - **Selesai**, permohonan sudah disetujui, Dokumen siap untuk didownload pemohon.